



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : Anak;
Tempat lahir : Panjaratan ;
Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 05 Oktober 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Telaga RT. 06 RW. 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Anak ditangkap tanggal 27 Maret 2017 ;

Anak telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
4. Hakim, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Hj. Sunarti, SH., Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, beralamat di Komplek Pembangunan I Jl. Safari No. 3 RT. 40 Banjarmasin. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pli. tanggal 18 April 2017 ;

Anak dipersidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Banjarmasin dan orang tuanya ;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 April 2017

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pli. tentang penunjukan Hakim ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 April 2017

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang ;

Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak yang bernama **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang bernama **Anak** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama anak ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan pelatihan kerja selama **2 (dua) bulan** dan dengan perintah supaya anak tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) keping obat jenis carnophen (zinet)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Nokia C-2 warna kombinasi hitam putih

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / *Pledoi* Anak melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, sebenarnya Anak adalah anak yang baik dan masih bisa diperbaiki kelakuannya, belum pernah dihukum, sopan dipersidangan serta berterus terang, dan dikuatirkan apabila dipenjarakan akan mempengaruhi psikologi anak menjadi lebih buruk ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia ANAK yang bernama **Anak**(lahir pada tanggal 05 Oktober 1999, sehingga masih berusia 17 tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6301030603067236 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si NIP. 19640214 198703 1 012 selaku Asisten Pemerintahan kabupaten Tanah Laut, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Maret 2017 bertempat di Jalan Balerejo Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika petugas Kepolisian Polsek Pelaihari diantaranya saksi SIGIT SULISTIONO Bin SARJONO dan saksi BUDI SETIAWAN Bin DJURIADI bersama anggota Kepolisian yang lain pergi menuju Jalan Balerejo Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi penjualan obat jenis Carnophen (Zenith) di lokasi tersebut. Setelah tiba di lokasi, kemudian dilakukan pemantauan dan tidak beberapa lama ANAK pun datang lalu pihak Kepolisian mendatangi serta melakukan pemeriksaan terhadap ANAK dan ditemukan 6 (enam) keping atau sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Carnophen dari sela pinggang ANAK bagian sebelah kanan untuk kemudian diamankan pihak Kepolisian beserta ANAK dan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah HP Nokia C-2 warna kombinasi hitam putih dan uang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa ANAK membawa obat jenis Carnophen tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping atau sebanyak 10 (sepuluh) butir, dimana ANAK memperoleh obat jenis Carnophen tersebut dengan membelinya di Banjarmasin seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) keping atau sebanyak 100 (seratus) butir, sehingga ANAK memperoleh keuntungan dari selisih penjualannya tersebut.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, tertanggal 03 April 2017, Nomor: LP.Nar.K.17.0384 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa Tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, **positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisprodol.**
- Bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet.

-----Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia ANAK yang bernama **Anak**(lahir pada tanggal 05 Oktober 1999, sehingga masih berusia 17 tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6301030603067236 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si NIP. 19640214 198703 1 012 selaku Asisten Pemerintahan kabupaten Tanah Laut, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Maret 2017 bertempat di Jalan Balerejo Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan mana dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika petugas Kepolisian Polsek Pelaihari diantaranya saksi SIGIT SULISTIONO Bin SARJONO dan saksi BUDI SETIAWAN Bin DJURIADI bersama anggota Kepolisian yang lain pergi menuju Jalan Balerejo Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi penjualan obat jenis Carnophen (Zenith) di lokasi tersebut. Setelah tiba

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi, kemudian dilakukan pemantauan dan tidak beberapa lama ANAK pun datang lalu pihak Kepolisian mendatangi serta melakukan pemeriksaan terhadap ANAK dan ditemukan 6 (enam) keping atau sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Carnophen dari sela pinggang ANAK bagian sebelah kanan untuk kemudian diamankan pihak Kepolisian beserta ANAK dan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah HP Nokia C-2 warna kombinasi hitam putih dan uang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa ANAK membawa obat jenis Carnophen tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping atau sebanyak 10 (sepuluh) butir, dimana ANAK memperoleh obat jenis Carnophen tersebut dengan membelinya di Banjarmasin seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) keping atau sebanyak 100 (seratus) butir, sehingga ANAK memperoleh keuntungan dari selisih penjualannya tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, tertanggal 03 April 2017, Nomor: LP.Nar.K.17.0384 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa Tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, **positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol.**
- Bahwa ANAK tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian.

----Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SIGIT SULISTIONO Bin SARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Budi Setiawan dan rekan-rekan yang lain telah menangkap dan mengamankan Anak yang telah membawa dan menyimpan obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 21.00 Wita di jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 20.30 Wita seluruh anggota Reskrim Polsek Pelaihari yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Pelaihari An. AIPTU Totok Sudarto melakukan Giat Operasi Pekat disekitar wilayah hukum Polsek Pelaihari. Pada saat saksi melakukan razia ke tempat dimana anak muda sedang nongkrong, saksi mendapat informasi kalau akan ada transaksi penjualan obat zenith di jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut. Setelah tiba ditempat dimaksud, saksi bersama rekan melakukan pengintaian dan tidak beberapa lama Anak pun datang lalu saksi mendatangi serta melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan ditemukan 6 (enam) keping atau sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Carnophen dari sela pinggang Anak bagian sebelah kanan ;
- Bahwa setelah ditanyakan maksud dan tujuan Anak membawa dan menyimpan obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen tersebut, berdasarkan keterangannya adalah ingin menjual obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen kepada seseorang yang sebelumnya memesan kepada Anak ;
- Bahwa menurut keterangan anak, yang memesan obat zenith tersebut adalah temannya yang bernama Ahok, tetapi saksi tidak kenal dengannya dan saksipun juga tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya ;
- Bahwa pemilik obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen tersebut adalah Anak sendiri dan menurut pengakuan Anak, ia menjual obat zenith baru sekitar 15 (lima belas) hari saja ;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam hal menyimpan, menjual ataupun mengedarkan obat Zenith Pharmaceuticals/Carnophen tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, ia menjual obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen bervariasi tergantung kesepakatan, ada yang seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya dan ada juga yang seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkeping ;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak, ia mendapatkan atau membeli obat Zenith Pharmaceuticals/Carnophen tersebut dari seseorang di Pasar Lima di Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan yang mana anak tidak mengenal orang tersebut dan anak membeli zenith dengan harga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per box nya, isi satu box 10 (keping) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni 6 (enam) keping atau sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah HP Nokia C-2 warna kombinasi hitam putih dan uang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) merupakan barang bukti yang saksi amankan/temukan dari Anak ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Budi Setiawan Bin Djuriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Sigit Sulistiono dan rekan-rekan yang lain telah menangkap dan mengamankan Anak yang telah membawa dan menyimpan obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 21.00 Wita di jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 20.30 Wita seluruh anggota Reskrim Polsek Pelaihari yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Pelaihari An. AIPTU Totok Sudarto melakukan Giat Operasi Pekat disekitar wilayah hukum Polsek Pelaihari. Pada saat saksi melakukan razia ke tempat dimana anak muda sedang nongkrong, saksi mendapat informasi kalau akan ada transaksi penjualan obat zenith di jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut. Setelah tiba ditempat dimaksud, saksi bersama rekan melakukan pengintaian dan tidak beberapa lama Anak pun datang lalu saksi mendatangi serta melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan ditemukan 6 (enam) keping atau sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Carnophen dari sela pinggang Anak bagian sebelah kanan ;
- Bahwa setelah ditanyakan maksud dan tujuan Anak membawa dan menyimpan obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen tersebut, berdasarkan keterangannya adalah ingin menjual obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen kepada seseorang yang sebelumnya memesan kepada Anak ;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak, yang memesan obat zenith tersebut adalah temannya yang bernama Ahok, tetapi saksi tidak kenal dengannya dan saksipun juga tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya ;
- Bahwa pemilik obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen tersebut adalah Anak sendiri dan menurut pengakuan Anak, ia menjual obat zenith baru sekitar 15 (lima belas) hari saja ;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam hal menyimpan, menjual ataupun mengedarkan obat Zenith Pharmaceuticals/Carnophen tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, ia menjual obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen bervariasi tergantung kesepakatan, ada yang seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya dan ada juga yang seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkeping ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, ia mendapatkan atau membeli obat Zenith Pharmaceuticals/Carnophen tersebut dari seseorang di Pasar Lima di Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan yang mana anak tidak mengenal orang tersebut dan anak membeli zenith dengan harga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per box nya, isi satu box 10 (keping) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni 6 (enam) keping atau sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah HP Nokia C-2 warna kombinasi hitam putih dan uang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) merupakan barang bukti yang saksi amankan/temukan dari Anak ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Ahli yang bernama Bambang Hery Purwanto, S.Farm.Apt., tidak dapat hadir dipersidangan dan Penuntut Umum mohon keterangan Ahli tersebut yang terdapat dalam BAP Penyidikan dan telah diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan, oleh karenanya dengan persetujuan Anak dan Penasehat Hukumnya keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. **Bambang Hery Purwanto, S.Farm.Apt. :**

- Bahwa terhadap 6 (enam) keping obat jenis Carnophen telah disisihkan untuk diuji di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LP.Nar.K.17.0384 tanggal 3 April 2017 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung paracetamol, kafein dan karispol ;

- Bahwa obat jenis Carnophen sudah dicabut izin edarnya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi ;
- Bahwa perbuatan Anak menjual obat jenis Carnophen tersebut melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Noor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena Anak mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Anak diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita di jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut ;
- Bahwa Obat Zenith tersebut milik Anak sendiri dan menjual obat Zenith tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar ;
- Bahwa Anak mengedarkan obat zenith tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Anak membeli obat Zenith tersebut per box (isi seratus butir) seharga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Anak jual lagi per keping dengan harga bervariasi sesuai dengan kesepakatan ;
- Bahwa Anak menjual obat Zenith tersebut kepada pembeli dengan harga bervariasi ada yang Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ada juga yang Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per keping isi sepuluh butir ;
- Bahwa Anak membeli obat Zenith tersebut di Banjarmasin sebanyak 5 (lima) box yaitu 500 butir seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan ada obat Zenith yang Anak simpan di antara pinggang Anak sebelah kanan dengan celana yang Anak pakai, kemudian Anak kuatkan ikat pinggang supaya obat Zenith tersebut tidak terjatuh dari pinggang Anak ;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar jam 20.00 Wita ada teman Anak yang bernama Ahok memesan obat zenith kepada Anak melalui sms, dia mengatakan ingin membeli obat zenith kepada Anak sebanyak 2 (dua) keping dan dia minta diantarkan obat zenith tersebut ke Pelaihari yaitu di jalan Balerejo, kemudian sekitar jam 20.30 Wita Anak berangkat dari rumah untuk mengantarkan obat Zenith pesanan Ahok, sekitar jam 21.00 Wita Anak sampai di jalan Balerejo untuk menemui saudara Ahok, tetapi ketika Anak sampai di jalan Balerejo Anak langsung di cegat oleh anggota kepolisian dan mereka langsung mengamankan Anak dan menggeledah badan Anak, lalu mereka menemukan obat Zenith yang Anak selipkan di sela sela pinggang Anak, setelah itu mereka membawa Anak ke kantor kepolisian untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa Anak tidak mengetahui saudara Ahok sebagai pengedar atau bukan, Anak hanya mengantarkan saja ketika dia memesan obat Zenith tersebut sebanyak 2 (dua) keping, tetapi belum sempat Anak serahkan, Anak sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Orang Tua dari Anak masih sanggup untuk mendidik dan merawat Anak ;
- Bahwa terhadap Anak mohon agar diberikan keringanan hukuman dan sebagai Orang Tua berjanji akan mengawasi tingkah laku Anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) keping obat jenis carnophen (zinet) ;
- Uang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp Nokia C-2 warna kombinasi hitam putih ;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali serta dibenarkan keberadaannya oleh para saksi dan Anak ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.0384 tanggal 03 April 2017, dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa Tablet warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya, **positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol** ;

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6301030603067236 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si NIP. 19640214 198703 1 012 selaku Asisten Pemerintahan kabupaten Tanah Laut (legalisir), yang memuat keterangan jika ANAK lahir pada tanggal 05 Oktober 1999, sehingga masih berusia 17 tahun ;
- Surat Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai kembali serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan badan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut dan ditemukan 6 (enam) keping atau sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Carnophen yang disembunyikan di sela pinggang ANAK bagian sebelah kanan ;
- Bahwa benar saat itu Anak berniat untuk mengantarkan obat Zenith kepada seseorang yang bernama Ahok yang memesan lewat sms kepada Anak obat Zenith sebanyak 2 (dua) keping dan minta diantarkan ke jalan Balerejo, namun ketika Anak tiba di jalan Balerejo, Anak didatangi pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Anak serta menggeledah badan Anak hingga akhirnya ditemukan obat Zenith yang Anak bawa ;
- Bahwa benar Anak menjual obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen bervariasi tergantung kesepakatan, ada yang seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya dan ada juga yang seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkeping ;
- Bahwa benar Anak membeli obat zenith tersebut di Banjarmasin sebanyak 5 (lima) box yaitu 500 butir seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar obat yang ditemukan pihak Kepolisian pada Anak yakni merupakan obat Carnophen yang mana positif mengandung Parasetamol,

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafein, dan Karisoprodol hal mana sesuai dengan Laporan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.0384 tanggal 03 April 2017 ;

- Bahwa benar Anak tidak mempunyai izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam hal menyimpan, menjual ataupun mengedarkan obat Zenith Pharmaceuticals/Carnophen tersebut ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar pelaku adalah masih dalam kategori anak sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6301030603067236 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si NIP. 19640214 198703 1 012 selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (legalisir), yang memuat keterangan jika Anak lahir pada tanggal 05 Oktober 1999, sehingga masih berusia 17 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi/uraian Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" yang identik dengan unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana yang lain, Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai Setiap Orang sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama Anakyang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Anak Berhadapan dengan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABH) yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Anak, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian akan akibat maupun kesadaran kemungkinan akan akibat yang akan timbul, dalam hal ini Anak sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan menimbulkan suatu akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan, membuat, membentuk atau menghasilkan sesuatu, yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mensyaratkan adanya izin dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak yang bernama Anaktelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan badan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan Balerejo Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut dan ditemukan 6 (enam) keping atau sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Carnophen yang disembunyikan di sela pinggang ANAK bagian sebelah kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui saat itu Anak berniat untuk mengantarkan obat Zenith kepada seseorang yang bernama Ahok yang lewat sms kepada Anak memesan obat Zenith sebanyak 2 (dua) keping dan minta diantarkan ke jalan Balerejo, namun ketika Anak tiba di jalan Balerejo, Anak didatangi pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Anak serta menggeledah badan Anak hingga akhirnya ditemukan obat Zenith yang Anak bawa ;

Menimbang, bahwa Anak menjual obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen bervariasi tergantung kesepakatan, ada yang seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya dan ada juga yang seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkeping ;

Menimbang, bahwa obat yang ditemukan pihak Kepolisian pada Anak yakni merupakan obat Zenith Pharmaceuticals atau Carnophen yang mana positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol hal mana sesuai dengan Laporan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.0384 tanggal 03 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam hal menyimpan, menjual ataupun mengedarkan obat Zenith Pharmaceuticals/Carnophen tersebut, dan obat jenis Carnophen memang tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada bukti yang menyatakan Anak sedang menderita suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi obat dengan kandungan sebagaimana obat Zenith Pharmaceuticals/Carnophen tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian karena Anak bukan seorang apoteker, dokter, asisten apoteker atau tenaga kesehatan lainnya sehingga Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta izin di bidang kefarmasian. Anak memperoleh, menyimpan, membawa dan menjual obat Zenith Pharmaceuticals/Carnophen tersebut tidak mempunyai ijin dan tidak berdasarkan resep dokter. Dengan menjualnya secara sembunyi-sembunyi maka patut diduga Anak tahu obat tersebut dilarang beredar ataupun digunakan bila tidak sesuai prosedur dan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat kesengajaan tersebut telah nampak dengan perbuatan Anak membawa dan menyimpan obat Zenith Pharmaceuticals/Carnophen tersebut dan niatnya

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual tanpa pengetahuan yang mencukupi tentang obat dan tanpa izin dari pihak yang berwenang, fakta tersebut telah disadari oleh Anak dari fakta pekerjaan dan keahlian Anak sehari-hari yang bukan sebagai apoteker, dokter maupun tenaga kefarmasian ;

Menimbang, bahwa pelaku adalah masih dalam kategori anak sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6301030603067236 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si NIP. 19640214 198703 1 012 selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (legalisir), yang memuat keterangan jika Anak lahir pada tanggal 05 Oktober 1999, sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut penilaian Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Anak sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Anak dan oleh karena itu haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman Pidana atau Tindakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas yang rekomendasinya bersesuaian dengan Permohonan yang diajukan oleh Anak melalui Penasehat Hukumnya yang memohon untuk dijatuhkan Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan, maka Hakim tidak sependapat dengan saran dan pertimbangan yang terdapat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, oleh karena menurut hemat Hakim terhadap diri Anak haruslah dijatuhi Pidana Penjara yang tidak terlalu lama namun tetap dapat memberikan pelajaran kepada Anak sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, pidana penjara mana harus sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dikenakan terhadap diri Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak sebagai berikut :

➤ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak dapat menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Obat dan membahayakan kesehatan masyarakat serta bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam usaha menyehatkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak dapat merusak pembinaan generasi muda ;

➤ Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ;
- Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Anak masih muda usia dan masih besar harapan untuk berubah menjadi lebih baik ;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak adalah juga korban dari kurangnya pendidikan dan perhatian akibat keadaan keluarga yang orang tuanya sibuk untuk mencari nafkah sehingga tidak ideal bagi pembentukan karakter anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak, khususnya tentang hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan juga setelah mengacu kepada prinsip dasar pemidanaan yang menitikberatkan kepada pembinaan mental spiritual dari si Terpidana, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak dan dirinya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka atas dasar hal tersebut Hakim memandang tepat, patut dan adil apabila kepada diri Anak dijatuhi hukuman pidana penjara yang tidak terlalu lama seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga Hakim dalam perkara ini tidak akan menjatuhkan pidana denda terhadap Anak, dan akan menjatuhkan kepada Anak hukuman pidana tambahan berupa Pelatihan Kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara dan dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Anak berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai Anak melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 6 (enam) keping obat jenis carnophen (zinet) ;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan bisa dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta berbahaya bagi kesehatan, maka beralasan hukum dan patut apabila barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp Nokia C-2 warna kombinasi hitam putih ;

oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan masih memiliki nilai tukar untuk itu, maka beralasan hukum dan patut apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana Penjara, maka patutlah kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak yang bernama **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **Anak** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**, dan pidana Pelatihan Kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Rutan Kelas II B Pelaihari / Pos Balai Pemasarakatan (Bapas) Pelaihari selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6 (enam) keping obat jenis carnophen (zinet) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah Hp Nokia C-2 warna kombinasi hitam putih ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Anak yang bernama **Anak** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 25 April 2017, oleh kami **BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SUPRIYO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Pelaihari, serta dihadiri oleh **ALBERT, S.E., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum, Orang Tua, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

SUPRIYO, S.H., M.H.

HAKIM,

ttd,

BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

Untuk turunan yang sah
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

SAMSURI, S.H.

NIP. 19670928 199303 1 014.